

TANTANGAN SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN BANGSA INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM

(diambil dari Pidato Kapolri di depan
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta)

1. PROFESIONALISME POLRI.

Pertama-tama mari kita mempelajari dan meneliti untuk menggali pengertian tentang istilah keamanan.

Keamanan adalah keadaan aman, ketenteraman. Aman adalah bebas dari gangguan (secure), terlindungi (safe), kepastian (sure). Dari konotasi diatas, maka keamanan adalah suatu keadaan yang bebas dari setiap gangguan/bahay/resiko, sehingga tercipta rasa tenteram, kepastian dan ketenangan dalam hati setiap orang.

Lingkup arti keamanan lebih luas. Keamanan bisa ditujukan terhadap ancaman dari luar disebut pertahanan dan ancaman dari dalam yang disebut dengan keamanan dalam negeri yang pelaksanaannya dilakukan melalui penegakkan hukum.

Sedangkan apabila kita ingin membangun supremasi hukum, maka kita harus sepakat menempatkan hukum di atas segala kepentingan yang lain. Itu berarti semua sikap, tindakan dan langkah baik oleh aparaturnegara, para elit politik dan masyarakat harus berdasarkan hukum.

Hukum diberlakukan kepada siapa saja dan pada level apa saja secara sama sehingga hukum akan menjadi "panglima" dari semua aspek yang lain. Penegakkan hukum yang sangat didambakan oleh masyarakat agar benar-benar berkeadilan dan tidak membedakan terhadap siapapun, dalam pelaksanaannya ada 3 (tiga) pilar yang menopang untuk penegak-

kan hukum yang bisa dikenal dengan criminal justice system (penyidik / polri, penuntut umum / jaksa dan penyidikan / hakim).

Polri yang merupakan salah satu pilar penegakkan hukum yaitu sebagai penyidik, merupakan garda terdepan dari 2 (dua) pilar lainnya didalam proses penegakkan hukum itu sendiri karena setiap ada pelanggaran hukum maka kewajiban penyidik berupaya untuk menemukan dan menentukan pelakunya, menemukan barang bukti serta saksi-saksi yang diperlukan.

Saya yakin aparat penegak hukum sangat menyadari bahwa proses penegakkan hukum yang dilaksanakan sampai sekarang masih dirasakan oleh masyarakat banyak ketidakadilan, kekurangan dan bahkan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, mekanisme serta prosedur yang berlaku.

Hal ini jelas telah menimbulkan aksi protes dari kalangan masyarakat, LSM, Mahasiswa dan lain-lain yang menuntut tingkat profesionalisme dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan dan mengatasi berbagai masalah keamanan/kamtibmas dan penegakkan hukum yang terus berkembang diberbagai daerah di Indonesia. Bahkan aksi-aksi tersebut sudah menimbulkan bentrokan-bentrokan fisik antara aparat keamanan dengan pengunjuk rasa dan tidak jarang berakibat pada tindakan-tindakan brutal dan anarkis.

Di sisi lain masyarakat sangat mendam-

bakan perubahan kinerja Polri secara signifikan untuk dapat segera mengatasi segala situasi keamanan dalam negeri/kamtibmas yang sedang terjadi. Hal ini dapat dimaklumi karena sudah sekian lama masyarakat merasa seringnya terjadi ketidakadilan dalam penegakkan hukum serta tingginya tingkat keresahan masyarakat di bidang keamanan.

Namun dilain pihak masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang situasi dan kondisi Polri berikut berbagai macam kendala dan hambatan yang dihadapi Polri baik dari segi sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas yang masih jauh dari memadai maupun dukungan sarana prasarana yang dirasakan sangat minim.

Demikian pula halnya dengan ketentuan yang mengatur kewenangan Polri baik selaku penyidik maupun penyidik, maka kalau kita teliti dan analisis dalam KUHAP terdapat 2 (dua) asas kewenangan yaitu :

1. Asas Legalitas, yang diatur secara rinci dalam pasal-pasal KUHAP, contoh : penangkapan diatur dalam pasal 16 s/d 19 KUHAP, penahanan diatur dalam pasal 20 s/d 31 KUHAP, penggeledahan diatur dalam pasal 32 s/d 37 KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 38 s/d 46 KUHAP dan sebagainya. Selain itu juga telah dibuat petunjuk teknis.

2. Asas Kewajiban, terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 huruf j KUHAP dengan penjelasannya, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam UU No. 28 tahun 1997 tentang Polri diatur dalam pasal 16 huruf i yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan pasal 18 ayat (1), yaitu untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang belum dirinci dalam pasal-

-pasalnya serta belum ada petunjuk teknisnya sampai saat ini. Di Amerika Serikat dan Inggris dikenal dengan istilah Police Discretion, di Belanda dikenal dengan istilah Plichtmatigheid, di Jerman dikenal dengan istilah Ermensens Freiheit dan di Perancis dikenal dengan istilah Discretionaire.

Asas legalitas merupakan asas dalam kebijakan hukum untuk penegakkan hukum sampai tuntas pelimpahan berkas perkara pada pengadilan negeri. Sedangkan asas kewajiban merupakan asas dalam kebijakan hukum untuk pembinaan kamtibmas yang mekanisme dan prosedurnya tidak mengikuti prosedur asas legalitas bahkan bertentangan tetapi tetap dalam rangka untuk mewujudkan tujuan hukum dan tujuan nasional.

Bila dalam pelaksanaan bertentangan dengan tujuan hukum dan tujuan nasional, maka kebijakan hukum sebagai perlindungan Polri dalam melaksanakan kewenangannya diatur dalam pasal 48 KUHP (Pembelaan diri), pasal 49 KUHP (Mempertahankan baik diri maupun orang lain termasuk harta bendanya), pasal 50 KUHP (Pelaksanaan tugas berdasarkan perintah), yang dikaitkan dengan kebijakan hukum dalam melaksanakan asas kewajiban untuk dapat dipertanggung jawabkan hukum. Untuk mencegah terjadi pelanggaran hukum dalam menerapkan pasal tersebut dan asas kewajiban harus diadakan pelatihan ketrampilan, sehingga semua tindakan Polri dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak dapat dituntut dimuka hukum.

Dalam menetapkan kebijakan hukum, bergerak antara dua asas tersebut di atas, bila yang dilaksanakan adalah pembinaan kamtibmas, maka diutamakan menggunakan asas kewajiban. Bila yang dilaksanakan adalah penegakkan hukum, maka diutamakan menggunakan asas legalitas.

Bila yang dilaksanakan keduanya secara bersamaan, maka kedua asas tersebut diterapkan secara bersamaan juga. Kesemua kebijakan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan hukum dan tujuan nasional. Bila hal tersebut di atas diterapkan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya intervensi dan adanya back up penuh dari semua komponen masyarakat, maka hal ini akan semakin meningkatkan profesionalisme Polri untuk menciptakan tujuan hukum dan tujuan nasional.

Namun untuk mencapai tingkat profesionalisme Polri tersebut maka berbagai aspek yang merupakan kendala yang dihadapi Polri antara lain :

a. Aspek hukum/perundang-undangan.

1.) Hukum dan perundang-undangan sudah ada, tetapi masih ada diantara aturan/undang-undang yang satu bertentangan dengan aturan/undang-undang yang lain, bahkan ada ketentuan yang statusnya dibawah bisa bertentangan / mengalahkan aturan yang lebih tinggi, misalnya : peraturan pemerintah (PP/Keppress bertentangan dengan Undang-Undang).

2.) Masih banyak undang-undang/peraturan / hukum positif yang berlaku produk zaman Belanda yang sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan situasi yang ada.

3.) Belum lengkapnya undang-undang / peraturan yang mampu untuk menyelesaikan semua masalah yang berkembang.

4.) Masih adanya ketentuan perundang-undangan yang pembuatnya berpihak pada penguasa sehingga mengakibatkan lemahnya dan adanya keragu-raguan dalam menegakkan peraturan tersebut.

b. Aspek penegakan hukum (CJS).

1.) Status masing-masing institusi penegak hukum (penyidik/Polri, penuntut umum/kejaksaan, pengadilan/MA) masih sangat bervariasi yang belum menunjukkan kesetaraannya.

2.) Pembagian tugas dan tanggung jawab hukum khususnya Institusi Penuntut Umum serta Institusi Diluar CJS (Criminal Justice System), misalnya penyidik TNI AL.

3.) Kinerja dan profesionalisme dari masing-masing institusi penegak hukum, masih dirasakan lemah dan selalu ketinggalan dengan dinamika dari perkembangan masyarakat/teknologi/informasi.

c. Aspek masyarakat (Sebagai obyek sekaligus subyek penegakan hukum).

1.) Sangat bervariasi lapisan masyarakat baik dari sisi adat/hukum, tingkat intelijen dalam penguasaan hukum.

2.) Kondisi sosial ekonomi yang masih sangat tajam antara si miskin/kaya, apalagi dalam situasi krisis ekonomi.

3.) Lemahnya pengendalian/kontrol sosial oleh masyarakat yang selama ini tidak dibangun namun di era reformasi ini, maka kontrol masyarakat yang tergelar sangat luas namun terkadang tidak terkendali, sehingga tidak jarang menimbulkan anarki bahkan tindakan-tindakan main hakim sendiri.

c. Aspek political will pemerintah.

1.) Dalam orde lama/baru aparat penegak hukum digunakan untuk kepentingan politik tertentu sehingga menjadi "alat penguasa".

2.) Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan tugas CJS dalam memenuhi tuntutan kesejahteraan, sarana dan prasarana dirasakan belum memadai.

3.) Perlu adanya penataan kembali ten-

tang mekanisme proses penegakkan hukum dalam lingkup CJS.

Keadaan seperti ini kalau tidak segera ditangani dan dikomunikasikan secara serius maka akan sangat berpengaruh terhadap usaha membangun Polri yang profesional dan mandiri sehingga jelas juga berpengaruh terhadap kinerja Polri itu sendiri. Namun demikian Polri akan tetap mengoptimalkan kinerjanya dan secara simultan berupaya mendorong aspek-aspek yang perlu segera dibenahi yang melibatkan kerja sama dan keterpaduan dengan fungsi/instansi lain.

2. DIMENSI DAN STRATEGI.

Menghadapi tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, dengan di landasi oleh ketentuan perundang-undangan yang ada, maka ke depan ini tugas-tugas Polri diletakkan pada 3 (tiga) dimensi yaitu :

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum (dimensi penegak hukum).
- b. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman dan adanya kepastian hukum (dimensi keamanan).
- c. Memberi pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian lainnya bagi kepentingan warga (dimensi pelayanan).

Bertitik tolak dari tugas yang diemban oleh Polri tersebut, maka kebijakan Polri dalam penanganan keamanan di dalam negeri adalah : “membina dan memantapkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan Polri dalam menghadapi setiap gangguan keamanan di dalam negeri, yang sekaligus merupakan perwujudan dari profesionalisme Polri sesuai jati dirinya”.

Dengan kebijakan tersebut, strategi yang diterapkan oleh Polri untuk menerapkannya adalah :

Pertama :

Mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional.

Kedua :

Dalam penyelenggaraan operasional Polri mengutamakan upaya yang bersifat proaktif dan interaktif, untuk itu fungsi pre-emptif, preventif dan represif digelar secara komprehensif dan proporsional dengan lebih mengedepankan fungsi pre-emptif dan preventif.

Tiga :

Dengan kebijaksanaan otonomi daerah, maka pengedepanan dan pemberdayaan serta pemberian wewenang yang lebih besar kepada Kepolisian Daerah merupakan prioritas utama.

Supaya kebijakan dan strategi tersebut, maka upaya yang digelar oleh Polri dalam penanganan masalah keamanan di dalam negeri adalah :

- a. Upaya penciptaan kondisi keamanan di dalam negeri yang kondusif, mantap dan dinamis baik melalui kegiatan dan operasi kepolisian yang didukung oleh instansi terkait serta masyarakat.
- b. Upaya pengamanan terhadap semua kegiatan masyarakat maupun pemerintah, agar semua aktifitas masyarakat dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- c. Upaya penindakan terhadap semua pelanggaran hukum yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya-upaya tersebut diatas dilaksanakan dengan menerapkan :

- a. Strategi Deteksi.

Merupakan upaya dan langkah awal untuk memperoleh informasi, data dan keterangan dari segenap aspek & dinamika

kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara yang berpengaruh terhadap keamanan di dalam negeri dan tugas-tugas Polri, dimana dari analisa dapat disusun suatu perkiraan atau prediksi terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi.

b. Strategi pre-emptif.

Merupakan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat, sekaligus dalam upaya untuk merebut simpati dari rakyat (*to win the heart of the police*), serta menumbuhkan kembangkan budaya anti kejahatan di dalam masyarakat. Pre-emptif pada hakekatnya memiliki arti sebagai suatu tindakan mendahului yang dalam kalangan kepolisian dikenal dengan istilah "*the preventive police work*".

c. Strategi preventif.

Merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk ancaman maupun pelanggaran hukum dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan rasa aman terhadap setiap masyarakat maupun kegiatan kemasyarakatan dan pemerintah, sehingga tercapai dan terjamin adanya kepastian, tertib hukum dan ketentraman. Dalam kaitan inilah, maka pengelaran dan kehadiran personil polisi seoptimal mungkin di lapangan merupakan prioritas utama yang dilaksanakan di seluruh jajaran sampai ke ujung tombak terdepan.

d. Strategi represif.

Merupakan upaya yang bersifat penegakkan hukum dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan terayomi serta terlindunginya masyarakat dari adanya pelanggaran hukum, serta sekaligus duna memberikan adanya ketentraman, ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan. Konsep strategi represif dilaksanakan sesuai ketentuan hu-

kum yang berlaku, tegas, proposional dan tuntas tanpa pilih kasih dengan tetap menjunjung tinggi hak azasi manusia.

e. Strategi rehabilitasi.

Merupakan upaya untuk memulihkan akibat atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau pelaksanaan strategi lainnya, sehingga keadaan atau kondisi tersebut dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, strategi ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki oleh Polri.

Sudah barang tentu, bahwa pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam menangani permasalahan keamanan di dalam negeri, sebagaimana diutarakan di atas, masih menemukan berbagai kendala, baik menyangkut tantangan internal maupun eksternal yang memerlukan peningkatan langkah koordinasi serta ke ja sama dengan fungsi/instansi lain yang erat kaitannya dengan tugas-tugas pengamanan/keamanan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang khususnya Undang-Undang nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Polri dalam keadaan mendesak dapat meminta bantuan kepada militer/TNI. Dalam kaitan ini, maka koordinasi yang baik antara Polri dan TNI di seluruh wilayah dan tingkat kesatuan sebagaimana terjalin selama ini, merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Demikian pula adanya dukungan TNI bagi Polri secara proporsional sesuai dengan kebutuhan suatu hal yang perlu kita sadari, bahwa dalam era reformasi dewasa ini dan sesuai dengan legalitas fungsi yang dimilikinya serta tuntutan masyarakat, maka penanganan masalah keamanan di dalam negeri sepanjang masih dalam keadaan tertib sipil, tanggung jawab berada pada Polri.

Pengalaman aktual kita dalam penanganan masalah keamanan yang memang seharusnya dilakukan oleh Polri

seperti penanganan gejolak sosial dan kerusuhan massal di beberapa wilayah tanah air, menunjukkan betapa keterbatasan Polri saat ini di bidang personil dan peralatan yang menyebabkan kebutuhan dukungan dan bantuan pihak TNI masih sangat diperlukan, meskipun hal tersebut kurang akseptable dan bahkan dapat menurunkan kredibilitas dan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap bangsa kita.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, memasuki abad XXI ini dengan segala kompleksitas tantangan dan masalah di bidang keamanan dan penegakkan hukum memang masih kita hadapi saat ini, namun secara pasti masalah-masalah tersebut dapat kita atasi apabila adanya kemauan yang tinggi dari pemerintah dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, lembaga pemuda dan potensi masyarakat lainnya untuk dapat mengambil bagian dalam membina para generasi muda akan kesadaran hukum dan tidak mudah terpropokasi. Demikian juga aparat keamanan khususnya Polri diharapkan mampu dan dapat memberikan jaminan keamanan serta kepastian hukum sebagai wujud perlindungan terhadap semua warga negara dan masyarakat yang ada di Indonesia.

